



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 17/G/2014/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di tingkat pertama yang bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta beralamat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Drs. ARSYAD SIREGAR, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun, beralamat di Jalan Ade Irma Suryani No. 21, Pematang Siantar, Sumatera Utara ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1 **IRAWAN SANTOSO, S.H.** ;

2 **ZULFIKRI LUBIS, S.H.** ;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Firm IMPERIUM & Co, beralamat kantor di Apartemen Brawijaya Suite 1104, Jl. Brawijaya XII No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

M e l a w a n

KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan

di Gedung BKN Blok B3 Lt. 3, Jalan Mayjen Sutoyo No. 12, Jakarta

Timur ; Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada EKO

SUTRISNO, Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris

Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Kantor Badan

Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta

Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/G.TUN/

BAPEK/ 2014, tanggal 29 Desember 2014, selanjutnya berdasarkan

Surat Kuasa Substitusi Nomor 026/G.TUN/SET.BAPEK/2014,

tanggal 29 Desember 2014, memberikan kuasa kepada : -----

1 Andrayati, SH.,MM ;

2 Dedi Herdi, SH.,M.Si ;

3 Slamet, SE ;

4 Robinsar Marbun,

SH.,MH ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil pada Kantor Badan Kepegawaian Negara ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 30 Oktober 2014 Nomor : 17/G/2014/PT.TUN.JKT. tentang penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 30 Oktober 2014 tentang penunjukan Panitera Pengganti ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 05 Nopember 2014 Nomor : 17/G/2014/PT.TUN.JKT. tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Nopember 2014 Nomor : 17/G/2014/PT.TUN.JKT. tentang Hari Pemeriksaan Persidangan ; -----
4. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 29 Oktober 2014 dan surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2014 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2014 dengan register Nomor : 17/G/2014/PT.TUN.JKT, dan perbaikan gugatannya yang diterima pada tanggal 19 Desember 2014, gugatan mana mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I OBJEK GUGATAN (OBJECT GESCHIL)

Hal. 3 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek gugatan *a quo* adalah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia Nomor 116/KPTS/BAPEK /2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin a.n. Drs. ARSYAD SIREGAR, NIP 19600614 1986602 1002 berupa PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas dasar Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 800/6549/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang dijatuhkan kepada Drs. ARSYAD SIREGAR, lahir tanggal 14 Juni 1960, NIP 19600614 1986602 1002, Pangkat Pembina Tingkai I, Golongan Ruang IV/b, dengan putusan: PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ;

Bahwa obyek gugatan *a quo* memenuhi persyaratan sebagai keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dengan alasan hukum sebagai berikut :

a Bahwa Obyek Gugatan *a quo* adalah berupa suatu penetapan tertulis (*beschikking*) ;

b Bahwa obyek gugatan *a quo* diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian atau sengketa kepegawaian, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

c Bahwa objek gugatan *a quo* bersifat konkrit, individual, dan final dengan
alasan hukum sebagai berikut : -----

1 Bahwa objek gugatan *a quo* bersifat konkrit karena nyata-nyata
diterbitkan oleh Tergugat (tidak abstrak) dan berwujud sebuah
keputusan tertulis dan yang secara konkrit menunjuk pada Penggugat ;

2 Bahwa obyek gugatan *a quo* bersifat individual, tidak ditujukan
untuk umum karena ditujukan tertentu kepada khusus kepada
Penggugat ;

3 Bahwa keputusan Tergugat *a quo* sudah tidak memerlukan
persetujuan instansi lainnya sehingga dengan demikian sudah
memenuhi sifat definitive dan final serta sudah menimbulkan akibat
hukum kepada Penggugat ;

d Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dengan terbitnya obyek gugatan *a quo*
sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 secara nyata telah menimbulkan kerugian atas hak-hak Penggugat
sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Hal. 5 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Bahwa oleh karena keputusan Tergugat *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan dan hak-hak Penggugat, maka gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- f Bahwa merujuk pada Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa keputusan Tergugat adalah merupakan keputusan banding administratif sehingga berdasarkan pasal tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini ;

II TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa pengajuan gugatan perbuatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang dengan alasan hukum sebagai berikut :

- a Bahwa ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menetapkan bahwa, “Gugatan dapat diajukan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya
atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;*

-
- b Bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yakni Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 116/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin a.n. Drs. ARSYAD SIREGAR, NIP 19600614 1986602 1002, pada tanggal 3 September 2014. Bahwa dengan demikian gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) seperti yang dimaksud dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;
-

III ALASAN-ALASAN GUGATAN

- 1 Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun sejak tanggal 1 Februari 1986 ; -----
- 2 Bahwa sejak tanggal 16 Juli 2009, Penggugat melalui Surat Rekomendasi Bupati Simalungun Nomor 800/3412/2009, tanggal 16 Juli 2009, yang ditandatangani oleh Bupati Simalungun Zulkarnain Damanik, MM, direkomendasikan untuk menduduki jabatan sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun ; -----
- 3 Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli 2009, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang ditandatangani oleh Bapak Drs. Supto Bambang Setiyadi, M.Si, mengeluarkan Salinan Keputusan Sekretaris

Hal. 7 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 229/Kpts/Setjen/Tahun 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, Penggugat secara resmi diangkat sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara ; -----

- 4 Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2009, Penggugat dilantik secara resmi sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yang bertempat di Aula Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 35, Medan, Sumatera Utara. Dalam pelantikan itu, Penggugat juga menerima Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800-3481/KPU-SU/2009 yang ditandatangani oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara, Bapak Drs. H. Abu Hanifah. Selain dari itu, Penggugat juga menerima Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 800-3482/KPU-SU/2009 yang ditandatangani oleh Bapak Drs. H. Abu Hanifah ; -----
- 5 Ketika diangkat menjadi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, Penggugat juga diangkat sumpahnya yang dilakukan pada tanggal 27 Juli 2009 bertempat di Aula Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Jalan Perintis Kemerdekaan No. 35, Medan, Sumatera Utara. Penggugat juga menandatangani Berita Acara Pengambilan Sumpah *a quo* ; -----
- 6 Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2010, Kabupaten Simalungun melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dimana Bapak JR Saragih, SH, MM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpilih sebagai Bupati yang baru menggantikan Bupati sebelumnya, Bapak
Zulkarnain Damanik, MM ; -----

- 7 Bahwa pada tanggal 7 Mei 2012, Bupati Simalungun, JR Saragih,
mengirimkan surat Nomor 821/1978/2012 perihal Usul Mutasi Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun. Surat *a quo* ditujukan
kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun. Isi surat *a*
quo berisikan perlunya memutasi Penggugat sebagai Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun. Sebagai penggantinya, Bupati
Simalungun, JR Saragih, melampirkan tiga orang nama ;

- 8 Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2012, Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Simalungun, Bapak Drs. HM. Nurdin Sinaga, mengirimkan surat
kepada Sekjen KPU RI di Jakarta tentang penyampaian hasil Rapat/Notulen
KPU Kabupaten Simalungun. Notulen rapat yang disampaikan berisikan
tentang Menyikapi Surat Bupati Simalungun Nomor 821/1978/2012, tanggal
7 Mei 2012 tentang Usul Mutasi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Simalungun. Dalam Notulen rapat itu tertuliskan bahwa terdapat
kesimpulan pendapat :

- 1 Ketua KPU Kabupaten Simalungun (Drs.HM. Nurdin
Sinaga) *Dalam rangka menjaga kekondusifan dalam
internal Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Simalungun untuk menyikapi Surat Bupati dimaksud
supaya usul mutasi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Simalungun ditunda dulu ; -----

Hal. 9 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT



2 Divisi Hukum dan humas (Ramadan Turnip, SH) :

* Soal mutasi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun bukan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun karena SK Pengangkatannya dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI dan masalah lampiran keputusan belum dapat disikap ; -----

3 Divisi Logistik dan Keuangan (Dra. Fatimah Yanti Sinaga, MM) : ---

* Saat ini Provinsi Sumatera Utara akan dimulai pra tahapan Pemilihan Umum Gubernur, maka untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dimaksud diharapkan tidak ada pergantian sekretaris. Apabila pergantian sekretaris tetap dilakukan, dikhawatirkan akan mengganggu program yang telah dijadwalkan ;

* Bahwa sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun an. Drs. Arsyad Siregar bekerja cukup baik sehingga belum memerlukan pergantian ; -----

4 Divisi Sosialisasi (Robert Ambarita) ;

* Menolak Intervensi Bupati Simalungun dalam pergantian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun hal ini disikapi dalam rangka menjaga independensi Lembaga Komisi Pemilihan Umum ;

* Mempertahankan Saudara Drs. Arsyad Siregar sebagai sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun merupakan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan dengan upaya mempertahankan independensi Penyelenggara

Pemilu terhadap Intervensi kekuasaan ; -----

9 Bahwa pada tanggal 10 September 2012, Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Bapak Drs. Gidion Purba, mengirimkan surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 821/3141/BKD/2012 tentang Penarikan PNS Kabupaten Simalungun di KPU Kab. Simalungun An. Drs. Arsyad Siregar. Dalam surat *a quo* disebutkan Penggugat diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor 2310/BKD/2012, tanggal 4 Juni 2012 ; -----

10 Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah dilantik dan diambil sumpah untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Simalungun. Bahwa kemudian dari pada itu, Surat Keterangan Penggugat sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun masih belum dicabut hingga gugatan ini didaftarkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ; -----

11 Bahwa pada tanggal 13 September 2012, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, Bapak Drs. H. Nurdin Sinaga, mengirimkan surat balasan kepada Bupati Simalungun, tentang Penjelasan tentang penarikan Sekretaris KPU Kabupaten Simalungun. Dalam surat *a quo*, disebutkan bahwa “KPU Kabupaten Simalungun sedang melaksanakan Tahapan dan Jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 dan melaksanakan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Hal. 11 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk tidak terganggunya penatausahaan administrasi keuangan di Kantor KPU Simalungun, maka untuk kelancaran dan terlaksananya tahapan demi tahapan yang sedang kami laksanakan, maka kami mohon kepada Bapak untuk tidak menarik PNS Kab. Simalungun yang bertugas di KPU Simalungun yaitu Drs. Arsyad Siregar sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Simalungun sampai ada Sekretaris baru yang defenitif ; -----

12 Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, Bupati Simalungun, Bapak JR Saragih, mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor 800/6549/2013 yang memutuskan menjatuhkan hukuman disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat. Dalil yang disampaikan Bupati Simalungun dikarenakan Penggugat dianggap tidak melaksanakan tugas sejak diangkat menjadi Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Simalungun ; -----

13 Bahwa atas Surat Keputusan Bupati Simalungun *a quo*, Penggugat pun mengajukan banding administratif kepada Tergugat pada tanggal 16 Januari 2014 ; -----

14 Bahwa dalam daftar hadir apel pagi dan sore PNS/THM Dinas Sosial Kabupaten Simalungun, yang tercatat dari Bulan Juli 2012 minggu ke III (tiga) hingga sekitar Desember 2012 minggu ke IV (empat), nama Penggugat tidak ada dalam daftar hadir yang tersedia. Justru yang tertera dalam daftar hadir apel dimaksud dalam kedudukan Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial adalah M Toha Sinaga. S.Ag, NIP 1963 1212 1986603 1 008 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa Surat Keputusan Bupati Simalungun yang mendudukkan Penggugat sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial berdasarkan Surat Nomor 824/2310/BKD/2012, tanggal 4 Juni 2012 adalah tidak berdasarkan atas hukum. Dan, Penggugat sama sekali tidak pernah dilantik dan diambil sumpah untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Simalungun ;

16 Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 116/KPTS/BAPEK/2014 tentang perubahan hukuman disiplin a.n. Drs. Arsyad Siregar, NIP 19600614 198602 1 002. Isi Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* adalah memutuskan menjatuhkan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat ;

17 Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Dalam Pasal 4 disebutkan :

- 1 *Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang ;*
- 2 *Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang ;*

Hal. 13 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT



18 Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah diangkat dan dilantik dan diambil sumpah ketika ditunjuk sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Simalungun. Dengan demikian, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat *a quo*, bertentangan dengan aturan *a quo* karena Penggugat sama sekali tak pernah dilantik maupun diambil sumpahnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukan dimaksud ; -----

19 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat melanggar Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: *“Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin”*. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat mengabaikan aturan hukum *a quo* karena Penggugat sama sekali tidak pernah diperiksa oleh atasan Penggugat dalam hal pelanggaran disiplin kepegawaian. Bahwa dalam Konsideran Membaca yang yang tertuang dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat point 3 (tiga) disebutkan adanya Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 November 2012 dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Drs. Arsyad Siregar. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dimaksud tentu merujuk pada Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah *a quo*. Karena Berita Acara Pemeriksaan yang dijadikan konsideran dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat, tidak dilakukan oleh atasan Penggugat langsung. Justru dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 7 November 2012 pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa yakni : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Rasbra Putra Brahmana, SH

NIP : 196508281994031 006

Pangkat : Penata/III c

Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang

Pembangunan Pemerintah Kabupaten Simalungun ; -----

Bahwa pemeriksa tersebut bukanlah atasan langsung Penggugat dan pemeriksa memiliki pangkat yang berada di bawah Penggugat. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah *a quo*

20 Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat *a quo*, bertentangan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. Dalam Pasal 8 disebutkan, "*Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural maupun dengan jabatan fungsional*". Bahwa karena Penggugat terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil yang duduk sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun dengan landasan hukum yang sah, tidak bisa serta merta menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Simalungun. Tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* jelas bertentangan dengan aturan *a quo*. Bahwa karena sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, Penggugat harus tunduk dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu ; -----

21 Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* juga bertentangan dengan Pasal 3 angka 11 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Hal. 15 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 87 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* sama sekali tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak pernah meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 80 (delapan puluh) hari selama Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Karena Penggugat aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yang dibuktikan dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2012 atas nama Drs. Arsyad Siregar NIP 196006141986021002, yang ditandatangani atasan langsung Penggugat, Drs. Abd. Rajab, MM, jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara serta ditandatangani Atasan Pejabat Penilai, Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si, jabatan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan nilai BAIK ;

22 Bahwa berdasarkan fakta dan kronologi sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat *a quo*, selain telah merugikan kepentingan Penggugat, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat (objek gugatan) *a quo* juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) dengan uraian sebagai berikut : -----

- Asas kecermatan (*Zorgvuldigheidsbeginsel*) ; -----
- Asas kecermatan mengandung arti, bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, Badan Pemerintah dalam mempersiapkan dan mengambil ketetapan, dapat dengan berbagai cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar asas ini, Asas kecermatan mensyaratkan, agar badan pemerintah sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya ; -----

Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintah secara keliru tidak mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga, itupun berarti tidak cermat, Dalam rangka ini asas kecermatan men-syaratkan bahwa “yang berkepentingan didengar (kewajiban mendengar) sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan” (Philipus M Hadjon dkk, Pengantar Hukum Adminitrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, 2005, halaman 274); -----

Dr. SF Marbun dalam bukunya “Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia”, Penerbitan Liberty Yogyakarta, cetakan kedua (revisi), September 2003 pada halaman 292 mengenai asas kecermatan berpendapat sebagai berikut: “asas kecermatan juga menghendaki agar Badan/ Pejabat TUN senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, timbulnya kerugian itu dapat terjadi baik karena akibat tidak mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dimohonkan atau karena tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan”; -----

Faktanya bahwa memang Tergugat bertindak tidak cermat dengan mengeluarkan surat keputusan Tata Usaha negara *a quo* yang tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya, karena Tergugat telah menyampingkan status hukum Penggugat sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun ;

Hal. 17 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia Nomor 116/KPTS/BAPEK/2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama Drs. Arsyad Siregar, NIP 19600614 198602 1 002, tanggal 14 Agustus 2014 yang memutuskan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Keputusan Bupati Simalungun Nomor 800/6549/2013, tanggal 20 Desember 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Drs. Arsyad Siregar, lahir tanggal 14 Juni 1960 NIP 19600614 198602 1 002, pangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b, pegawai pada Dinas Sosial ; -----
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia Nomor 116/KPTS/BAPEK/2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama Drs. Arsyad Siregar, NIP 19600614 198602 1 002, tanggal 14 Agustus 2014 yang memutuskan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mewajibkan kepada Bupati Simalungun untuk mencabut Surat Keputusan Keputusan Bupati Simalungun Nomor 800/6549/2013, tanggal 20 Desember 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Arsyad Siregar, lahir tanggal 14 Juni 1960 NIP 19600614 198602 1 002,
pangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b, pegawai pada Dinas
Sosial, dan merehabilitasi atau memulihkan atau mengembalikan Penggugat
dalam kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun ;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon
Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah
mengajukan Jawabannya pada tanggal 08 Januari 2015 dengan mengemukakan hal-
hal sebagai berikut : -----

1 Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor 116/KPTS/BAPEK/ 2014,
tanggal 14 Agustus 2014 yang memutuskan Mengubah hukuman disiplin
Sebagaimana dalam Keputusan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor
800/6549/2013, tanggal 20 Desember 2013 dari Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian
Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS sudah benar
karena berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada bahwa Penggugat
terbukti telah melakukan perbuatan yaitu : -----

a Bahwa Drs. Arsyad Siregar terbukti telah melanggar Pasal 3 angka
11 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 yaitu
tidak masuk kerja selama 80 hari tanpa keterangan yang sah terhitung
dari bulan September sampai dengan Desember 2012 sebagai Kepala

Hal. 19 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten

Simalungun ; -----

b Tidak mengindahkan surat panggilan Bupati Simalungun Nomor:

821/1978/2012, tanggal 7 Mei 2012 tentang usul mutasi Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun ;

c Tidak mengindahkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor:

821/2310/BKD/2012, tanggal 4 Juni 2012 perihal pengangkatan sdr.

Drs.Arsyad Siregar menjadi Kepala Bidang Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Simalungun ; -----

d. Tidak mengindahkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Nomor

821/8141/BKD/2012, tanggal 10 September 2012 tentang penarikan PNS

Kabupaten Simalungun dari KPU Kabupaten Simalungun ;

e Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Nomor 460/1034-

SEKR, tanggal 29 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Ketua Komisi

Pemilihan Umum agar dapat mengimbau yang bersangkutan untuk

menempati Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Simalungun ; -----

f Surat panggilan Inspektorat Kabupaten Simalungun Nomor 800/314/

Lt/2012, tanggal 6 Nopember 2012 tentang panggilan terhadap sdr.

Drs. Arsyad Siregar untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten

Simalungun ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa angka romawi I OBJEK GUGATAN (OBJECT GESCHIL) halaman 2 sampai dengan 4 mulai dari huruf a sampai dengan f tidak perlu Tergugat tanggap karena hanya merupakan informasi ; -----

3 Bahwa angka romawi II TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN halaman 4 mulai dari huruf a,b tidak perlu Tergugat tanggap karena hanya bersifat informasi ; -----

4 Bahwa seluruh alasan/dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 29 Oktober 2014 tidak benar dan kami tolak karena alasan-alasan gugatan (angka romawi III halaman 5 s.d 7) tidak didukung dengan bukti yang sah (otentik), adapun fakta yang sebenarnya dapat dijelaskan Tergugat sebagai berikut : -----

a Bahwa alasan Penggugat pada Nomor 1 s/d 7 tidak perlu Tergugat tanggap karena sifatnya informasi ;

b. Bahwa Nomor Urut 8 halaman 6 dan 7 tidak dapat diterima dan Tergugat jawab sebagai berikut : -----

1 Ketua KPU Kabupaten Simalungun (Drs.HM.Nurdin Sinaga) dalam rangka menjaga kekondusifan dalam internal Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun untuk menyikapi Surat Bupati dimaksud supaya usul mutasi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun ditunda dulu ; -----

Jawaban Tergugat : -----

Sesuai ketentuan Kepegawaian bahwa Pemutasian merupakan kewenangan Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian mengingat Drs. Arsyad Siregar adalah Pegawai dilingkungan Pemerintah

Hal. 21 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun dan digaji di Pemerintah Kabupaten Simalungun walaupun bekerja di lingkungan KPUD Kabupaten Simalungun. Drs. Arsyad Siregar sudah tiga tahun bertugas di KPUD Kabupaten Simalungun yaitu Tahun 2009 s.d 2012 sehingga oleh Bupati membuat surat penarikan untuk ditempatkan menjadi Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial dan penggantinya sudah disiapkan Pegawai lain yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya di KPUD tersebut. Jabatan sekretaris KPUD adalah jabatan karier yang ditugaskan oleh Bupati dan setiap saat bisa diganti ; -----

2 Devisi Hukum dan humas (Ramadan Turnip, SH) ; -----

Soal mutasi Sekretaris KPU Kabupaten Simalungun bukan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun karena Surat Keputusan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI dan masalah lampiran keputusan belum dapat disikapi ; -----

Jawaban Tergugat : -----

Soal Mutasi Drs. Arsyad Siregar itu adalah kewenangan Bupati Simalungun bukan kewenangan Sekretaris Jenderal KPU karena Drs. Arsyad Siregar adalah PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dipekerjakan di KPUD Kabupaten Simalungun. Seharusnya kalau Instansinya sudah menarik maka harus disikapi dengan melepas karena sudah ada penggantinya. Jabatan Sekretaris KPUD adalah Jabatan Karier yang diisi oleh Bupati dan kalau ditarik setiap saat adalah merupakan kewenangannya, contoh Sekretaris Jenderal di MPR.DPR, BPK dan sebagainya adalah jabatan karier yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Demikian juga Sekretaris KPUD di Kabupaten adalah kewenangan Bupati untuk pengangkatan dan pemberhentiannya ; -----

3 Divisi Logistik dan Keuangan (Dra.Fatimah Yanti Sinaga,MM) ; ---

Saat ini Propinsi Sumatera Utara akan dimulai pra tahapan Pemilihan Umum Gubernur, maka untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dimaksud diharapkan tidak ada pergantian Sekretaris. Apalagi pergantian Sekretaris tetap dilakukan, dikawatirkan akan mengganggu program yang telah dijadwalkan ;

Jawaban Tergugat : -----

Hal tersebut diatas tidak dapat diterima dan Tergugat tolak karena terhadap Penggugat sudah disiapkan penggantinya yang bernama James Andohar Siahaan Pangkat Penata Tk I III/d dan Pegawai yang akan menggantikan posisi Drs.Arsyad Siregar pasti mampu melaksanakan tugas dengan baik dilingkungan KPUD Kabupaten Simalungun maka orang-orang yang bekerja di KPUD tidak perlu khawatir akan mengganggu program kerja ; -----

Bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun a.n Drs. Arsyad Siregar bekerja cukup baik sehingga belum memerlukan pergantian ; -----

Jawaban Tergugat : -----

Karena Drs.Arsyad Siregar bekerja cukup baik maka oleh Bupati Simalungun menarik kembali dari KPUD Kabupaten Simalungun dan menempatkan pada jabatan yang baru sebagai Kepala Bidang Pelayanan

Hal. 23 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Simalungun dan Penggantinya juga sudah disiapkan orang baik. Sekali lagi bahwa Sekretaris KPUD adalah jabatan karier yang diisi/ditempatkan oleh Bupati setelah ada permintaan dan penarikan ;

4 Divisi Sosialisasi (Robert Ambarita) ;

Menolak Intervensi Bupati Simalungun dalam pergantian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, hal ini disikapi dalam rangka menjaga independensi Lembaga Komisi Pemilihan Umum ;

Jawaban Tergugat :

Hal tersebut tidak dapat diterima dan Tergugat tolak karena hal tersebut merupakan kewenangan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Karena Drs Arsyad Siregar adalah Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun dan sudah 3 (tiga) tahun lebih bertugas di KPUD Kabupaten Simalungun, maka Bupati Simalungun menarik dari perbantuan di KPUD Kabupaten Simalungun dan memindahkan pada jabatan sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terhitung September 2012 tetapi Penggugat tidak hadir pada saat diadakan pelantikan dan tidak mau menduduki jabatan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Penggugat tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 80 hari sejak bulan September 2012 sampai dengan Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, sehingga oleh Bupati Simalungun memberhentikan Tidak Dengan
Hormat sebagai PNS kepada Penggugat, jadi hal tersebut diatas bukan
intervensi tetapi murni mutasi biasa sesuai kewenangan Bupati
Simalungun. Jabatan Sekretaris di KPUD adalah Jabatan Karier yang
setiap saat bisa diganti oleh Bupati atau Walikota tetapi kalau
komisioner KPUD tidak ada kewenangan Bupati/Walikota untuk
memberhentikannya ; -----

Mempertahankan saudara Drs.Arsyad Siregar sebagai Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun merupakan satu kesatuan
dengan upaya mempertahankan independensi penyelenggaraan Pemilu
terhadap intervensi kekuasaan ; -----

Jawaban Tergugat : -----

Karena yang bersangkutan sudah 3 (tiga) tahun bekerja di Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yaitu tahun 2009 s.d tahun
2012 maka oleh Bupati Simalungun membuat surat penarikan dan
penggantinya sudah disiapkan, hal ini tidak akan mengganggu kegiatan di
KPUD Kabupaten Simalungun karena hanya merupakan mutasi/
pergantian orang yang akan duduk di KPUD. Dalam hal tersebut tidak
ada intervensi kekuasaan di KPUD Kabupaten Simalungun, karena
penggantinya sudah disiapkan ;

5 Nomor urut 9 halaman 7 yang diajukan Penggugat sudah
diakui dan di salin sebagai berikut :

Hal. 25 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 10 September 2012 Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Bapak Drs. Gidion Purba, mengirimkan surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 821/3141/BKD/2012 tentang penarikan PNS Kabupaten Simalungun di KPU Kabupaten Simalungun An. Drs. Arsyad Siregar dalam jabatan baru sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor 2310/BKD/2012, tanggal 4 Juni 2012, hal ini sudah benar dan tepat ;

6 Bahwa alasan Penggugat Nomor 10 halaman 8 perlu Tergugat tanggap karena berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor 821/2310/BKD/2012, tanggal 4 Juni 2012 perihal pelantikan atau pengangkatan sdr. Drs. Arsyad Siregar menjadi Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan tersebut sehingga tidak dilantik, walaupun Penggugat sebagai Sekretaris KPUD belum dicabut, namun penarikan yang dilakukan oleh Bupati harus dipatuhi karena Penggugat adalah Pegawai Pemda Kabupaten Simalungun.

7 Bahwa alasan Penggugat Nomor 11 perlu Tergugat tanggap bahwa surat Ketua Komisi Pemilihan Umum tanggal 13 September 2012 tidak menghalangi pengangkatan sdr. Drs. Arsyad Siregar sebagai Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Simalungun karena sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 disampaikan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati) mempunyai kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS termasuk terhadap sdr. Drs. Arsyad Siregar adalah Pegawai Pemerintahan Kabupaten Simalungun yang dipekerjakan di KPUD Kabupaten Simalungun. Jabatan Sekretaris KPUD harus diisi oleh Jabatan Karier yang diangkat dan diberhentikan oleh PPK (Bupati) ; -----

- 8 Bahwa alasan Penggugat Nomor 12 perlu Tergugat tanggap bahwa PNS yang melakukan pelanggaran tidak masuk kerja 46 atau lebih tanpa keterangan yang sah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Simalungun karena melanggar Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka Drs. Arsyad Siregar terbukti tidak masuk kerja selama 80 hari sejak bulan September 2012 sampai dengan Desember 2012. Jadi dalil Nomor 12 halaman 8 yang diajukan Penggugat dalam gugatannya sudah benar ;

Hal. 27 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Bahwa nomor urut 13 pada halaman 9 dalam gugatan
Penggugat tidak perlu kami jawab karena hanya bersifat
informasi ; -----

10 Bahwa nomor urut 14 pada halaman 9 dalam gugatan
Penggugat tidak dapat kami terima dan Tergugat tolak
sebab Drs. Arsyad Siregar dilantik saja tidak mau datang
untuk menduduki jabatan Kepala Bidang Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten
Simalungun apalagi datang hanya untuk mengisi absen
tidak pernah dilakukan Penggugat ;

11 Bahwa Surat Keputusan Bupati Simalungun yang
mengangkat Penggugat sebagai Kepala Bidang
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial
Kabupaten Simalungun berdasarkan surat Nomor
821/2310/BKD/2012, tanggal 4 Juni 2012 adalah sudah
benar dan tepat berdasarkan hukum sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Penggugat tidak
dilantik karena tidak hadir pada saat pelantikan di
lakukan oleh Bupati Simalungun. Jadi dalil yang
dikemukakan Penggugat pada nomor urut 15 sudah
berdasar hukum

12 Bahwa nomor urut 16 pada halaman 9 dalam gugatan
Penggugat tidak perlu ditanggapi karena hanya bersifat
informasi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Nomor urut 17 halaman 9 yang diajukan Penggugat

disalin sebagai berikut dan dijawab :

Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara *aquo* bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Dalam Pasal 4 disebutkan :

- 1 Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang ;
- 2 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang ;

Dalam Jawaban Tergugat :

Bahwa Tergugat (BAPEK) dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000. Dalam Pasal 4 disebutkan dalam ayat (1) Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ini Bupati Simalungun sudah membuat Surat Keputusan Nomor 821/2310/BKD/2012 tanggal 4 Juni 2012 perihal pelantikan atau pengangkatan sdr. Drs. Arsyad Siregar menjadi Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial namun

Hal. 29 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan tersebut sehingga tidak dilantik ; -----

Ayat (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Struktural, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ini sudah benar dan tepat, namun terhadap Drs. Arsyad Siregar (Penggugat) tidak mau hadir dalam pelantikan tersebut bahkan tidak hadir selama 80 hari tanpa keterangan yang sah sehingga oleh Bupati Simalungun memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan oleh BAPEK memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

14 Nomor urut 18 halaman 10 yang diajukan Penggugat disalin sebagai berikut dan dijawab : -----

Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah diangkat dan dilantik dan diambil sumpah ketika ditunjuk sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Simalungun. Dengan demikian Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat *a quo*, bertentangan dengan aturan *a quo* karena Penggugat sama sekali tak pernah dilantik maupun diambil sumpahnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukan dimaksud ; -----

Dalam Jawaban Tergugat : -----

Walaupun Penggugat sama sekali tidak dilantik karena tidak hadir dalam acara Pelantikan tersebut, seharusnya Penggugat sudah pindah dan bekerja di Unit Kerja yang baru yaitu pada Dinas Sosial Kabupaten Simalungun karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak masuk kerja selama 80 hari di unit kerja yang baru maka
oleh Bupati Simalungun diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai
Negeri Sipil. Jadi Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan
Tergugat sudah sesuai dan benar ;

- 1 Bahwa dalil-dalil pada nomor urut 19 halaman 10 yang diajukan Drs.Arsyad Siregar (Penggugat) tidak dapat diterima dan Tergugat tolak karena BAPEK (Tergugat) bukan atasan Penggugat. Sesuai ketentuan Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 51 Tahun 2009 bahwa objek gugatan Penggugat adalah SK BAPEK karena domisili BAPEK ada di Jakarta maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang digugat adalah BAPEK ; -----

Dalam poin/nomor urut 19 halaman 10 gugatan Penggugat selalu menyebut Tergugat berarti BAPEK, maka BAPEK bukan atasan Penggugat, jadi dalil nomor 9 adalah salah ; -----

- 16 Bahwa nomor urut 20 halaman 11 yang diajukan Penggugat sudah Tergugat jawab dalam nomor urut 4 diatas (Jawaban Tergugat) ; -----
- 17 Bahwa sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, Penggugat harus tunduk dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam hal ini sudah benar dan

Hal. 31 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT



tepat semua pemangku jabatan mulai dari Ketua, Wakil Ketua atau semua Komisioner dan Pegawai Negeri Sipil tunduk untuk aturan tersebut, namun untuk personil seperti Sekretaris KPU boleh berganti setiap saat karena pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi kewenangan Bupati/Walikota. Penyelenggaraan pemilu tetap berjalan walaupun Sekretaris diganti :

Contoh : Kalaupun Sekretaris Jenderal di Lembaga Tinggi Negara ditarik lalu diganti oleh Presiden maka lembaga Tinggi Negara tetap berfungsi sesuai peraturan perundang-undangan ;

18 Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam nomor urut 21 halaman 11 tidak dapat diterima dan

Tegugat tolak karena : -----

- 1 Penggugat adalah Pegawai Pemerintah Daerah yang dipekerjakan di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Simalungun ;

- 2 Gaji Penggugat dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun kecuali tunjangan Jabatan ; -----
- 3 Sekretaris KPUD adalah jabatan Karier yang pengangkatan dan pemberhentiannya adalah kewenangan Bupati/Walikota ; -----
- 4 Sudah ada Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 821/2310/BKD/2012, tanggal 4 Juni 2012 perihal Pengangkatan Penggugat menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial
Kabupaten Simalungun ;-----

- 5 Penggugat dibuat surat penarikan dari KPUD Kabupaten Simalungun tetapi Penggugat tidak mau sehingga oleh Bupati Simalungun memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 80 hari di unit kerja yang baru yaitu di Dinas Sosial ;

19 Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam nomor urut 22 halaman 12 tidak dapat diterima dan tergugat tolak karena Keputusan BAPEK sudah benar dan tepat, tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sudah cermat, sudah sesuai dengan prosedur Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Terus terang saja pak Hakim seandainya Drs Arsyad Siregar menaati aturan kedisiplinan dan mau ditarik dari KPUD Kabupaten Simalungun tidak mungkin ada pemberhentian terhadap Penggugat. Bila diperhatikan semua fakta-fakta yang diajukan Penggugat dan yang diajukan Bupati Simalungun terkesan bahwa Penggugat selalu berdalih” belum ada surat Keputusan dari KPU Pusat” padahal Penggugat adalah PNS Pemda Kabupaten Simalungun. Kalau berbicara mengenai kepentingan semua penting karena penugasan sudah dianalisis oleh Bupati Simalungun, dan perlu mutasi karena

Hal. 33 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sudah lebih 3 tahun bertugas di KPUD Kabupaten Simalungun dan Penggantinya sudah disiapkan ternyata Penggugat selalu bertahan di KPUD, tidak mau dipindahkan. Menduduki jabatan itu adalah kepercayaan dari Negara dan Pimpinan. Apabila suatu saat Pimpinan mau memindahkan ke Jabatan lain maka PNS tersebut harus bersedia ; -----

20 Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar berkenan memutus sebagai berikut : -----

a Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

b Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor 116/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang mengubah hukuman disiplin dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan keputusan yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait ;

c Menolak agar Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Nomor 116/KPTS/BAPEK/2014, tanggal 14 Agustus 2014 tentang mengubah hukuman disiplin dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri

sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat ;

d Menolak Tergugat memulihkan harkat, martabat dan hak
Penggugat sebagai PNS seperti semula ;

e Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pihak Penggugat menanggapi dengan mengajukan Replik pada tanggal 15 Januari 2015 yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 29 Januari 2015 yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil bantahan dalam Jawaban Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan foto copynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda P-1 sampai P-22 yaitu sebagai berikut : -----

1 Foto copy Surat Bupati Simalungun Nomor 800/3412/ 2009 tentang Usul
Mutasi Sekretaris KPU Kabupaten Simalungun ;

2 Foto copy Surat Bupati Simalungun Nomor 800/0186/2009, tertanggal 14
Januari 2009 tentang usul Mutasi Sekretaris KPU Kabupaten Simalungun ;

Hal. 35 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 823.4/1872/2012, tertanggal 17 April 2012 tentang Kenaikan Pangkat an. Sdr. Arsyad Siregar ; -----
- 4 Foto copy Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 229/Kpts/Setjen/TAHUN 2009, tertanggal 22 Juli 2009 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara ; -----
- 5 Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara Nomor 800/3481/Kpts/KPU-SU/2009, tertanggal 27 Juli 2009 tentang Surat Pernyataan Pelantikan an. Sdr. Arsyad Siregar ; -----
- 6 Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara Nomor 800/3482/Kpts/KPU-SU/2009, tertanggal 27 Juli 2009 tentang Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Sdr. Arsyad Siregar ; -----
- 7 Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Drs. Arsyad Siregar selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun ; -----
- 8 Foto copy Surat Bupati Simalungun Nomor 821/1978/2012, tertanggal 07 Mei 2012 tentang Usul Mutasi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun ; -----
- 9 Foto copy Surat Undangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 20/002.434769/V/2012, tertanggal 11 Mei 2012 ; -----
- 10 Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 21/002.434769/V/2012, tanggal 14 Mei 2012 tentang Penyampaian Hasil Rapat/Notulen KPU Kabupaten Simalungun ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Foto copy Surat Keputusan Bupati Simalungun Pematang Raya Nomor 821/3141/BKD/2012 tentang Penarikan PNS Kabupaten Simalungun di KPU Kabupaten Simalungun an. Drs. Arsyad Siregar ; -----
- 12 Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum R.I. Nomor : 454/KPU/IX/2012, tertanggal 19 September 2012 tentang Mutasi Jabatan ; -----
- 13 Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 112/002.434769/IX/2012, tanggal 13 September 2012 perihal Penjelasan tentang Penarikan Sekretaris KPU Kabupaten Simalungun ; -----
- 14 Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 680/002.434769/XI/2013 tentang Usulan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris KPU Kabupaten Simalungun ; -----
- 15 Foto copy Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Simalungun Nomor 132/002.434769/BA/XI/2013, tanggal 12 Nopember 2013 ; -----
- 16 Foto copy Surat Pangillan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Simalungun Pematang Raya Nomor 800/314/lt/2012, tanggal 6 Nopember 2012 ; -----
- 17 Foto copy Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor 800/6549/2013, tanggal 20 Desember 2013 tentang Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Arsyad Siregar;
- 18 Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 042/002.434769/I/2014, tanggal 13 Januari 2013 ; -----

Hal. 37 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Foto copy Daftar Hadir Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Simalungun bulan Desember 2012 hingga Januari 2013 ;

20 Foto copy Daftar Hadir Apel Pagi dan Sore PNS/THM Dinas Sosial
Kabupaten Simalungun mulai bulan Juni 2012 hingga Desember 2012 ;

21 Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 139/SJ/II/2014 tentang
Pemecatan Drs. Arsyad Siregar sebagai PNS oleh Bupati Simalungun ;

22 Foto copy Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Simalungun ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak
Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai
cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan legalisimya sehingga dapat dijadikan
sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda T-1 sampai T-12
yaitu sebagai berikut : -----

1 Foto copy Surat Nomor 821/1978/2012, tanggal 7 Mei 2012 tentang Usul
Mutasi Sdr. Arsyad Siregar ; -----

2 Foto copy Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor 821/2310/BKD/2012,
tanggal 4 Juni 2012 tentang Pengangkat Sdr. Arsyad Siregar sebagai pejabat
kepala Bidang pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial
Kabupaten Simalungun ; -----

3 Foto copy Surat Teguran I Nomor 460/783-Sekr, tanggal 7 Agustus 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 821/3141/BKD/2012, tanggal 10 September 2012 tentang Penarikan PNS Kabupaten Simalungun dari KPU Kabupaten Simalungun an. Sdr. Arsyad Siregar ;

- 5 Foto copy Surat Undangan Pengambilan Sumpah/Pelantikan Pejabat Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun Nomor 005/3263/2012, tanggal 20 September 2012 ;

- 6 Foto copy Surat Nomor 800/514/Lt/2012, tanggal 6 Nopember 2012 tentang Panggilan Sdr. Arsyad Siregar untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Simalungun ; -----
- 7 Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Sdr. Drs. Arsyad Siregar, tanggal 7 Nopember 2012 ; -----
- 8 Foto copy Daftar Absensi pada Dinas Sosial dari Bulan September 2012 sampai dengan Desember 2012 ; -----
- 9 Foto copy Surat Teguran II Nomor 460/78-Sekr, tanggal 4 Pebruari 2013 ;

- 10 Foto copy Surat Teguran III Nomor 460/617-Sekr, tanggal 7 Juni 2013 ;

- 11 Foto copy Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor 800/6549/2013, tanggal 20 Desember 2013 ; -----
- 12 Foto copy Surat Keputusan BAPEK Nomor 116/KPTS/ BAPEK/ 2014, tanggal 14 Agustus 2014 ; -----

Hal. 39 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 05 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 116/KPTS/BAPEK /2014, tanggal 14 Agustus 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin a.n. Drs. ARSYAD SIREGAR, NIP 19600614 1986602 1002 berupa PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas dasar Keputusan Bupati Simalungun Nomor 800/6549/2013, tanggal 20 Desember 2013 yang dijatuhkan kepada Drs. ARSYAD SIREGAR, lahir tanggal 14 Juni 1960, NIP 19600614 1986602 1002, pangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b, dengan putusan: PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL (vide bukti- T- 12) ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan : ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun sejak tanggal 1 Februari 1986, sejak tanggal 16 Juli 2009, Penggugat melalui Surat Rekomendasi Bupati Simalungun Nomor 800/3412/2009, tanggal 16 Juli 2009, yang ditandatangani oleh Bupati Simalungun Zulkarnain Damanik, MM, direkomendasikan untuk menduduki jabatan sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun, kemudian pada tanggal 22 Juli 2009, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang ditandatangani oleh Bapak Drs. Supto Bambang Setiyadi, M.Si, mengeluarkan Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 229/Kpts/Setjen/Tahun 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, Penggugat secara resmi diangkat sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara ; -----
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2009, Penggugat dilantik secara resmi sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yang bertempat di Aula Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Jalan Perintis Kemerdekaan No. 35, Medan, Sumatera Utara. Dalam pelantikan itu, Penggugat juga menerima Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800-3481/KPU-SU/2009 yang ditandatangani oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara, Bapak Drs. H. Abu Hanifah. Selain dari itu, Penggugat juga menerima Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 800-3482/KPU-SU/2009 yang ditandatangani oleh Bapak Drs. H. Abu Hanifah, ketika

Hal. 41 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat menjadi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, Penggugat juga diangkat sumpahnya yang dilakukan pada tanggal 27 Juli 2009 bertempat di Aula Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Jalan Perintis Kemerdekaan No. 35, Medan, Sumatera Utara. Penggugat juga menandatangani Berita Acara Pengambilan Sumpah *a quo* ; -----

- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2012, Bupati Simalungun, JR Saragih, mengirimkan surat Nomor 821/1978/2012 perihal Usul Mutasi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun. Surat *a quo* ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun. Isi surat *a quo* berisikan perlunya memutasi Penggugat sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun. Sebagai penggantinya, Bupati Simalungun, JR Saragih, melampirkan tiga orang nama , kemudian pada tanggal 14 Mei 2012, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, Bapak Drs. HM. Nurdin Sinaga, mengirimkan surat kepada Sekjen KPU RI di Jakarta tentang penyampaian hasil Rapat/Notulen KPU Kabupaten Simalungun. Notulen rapat yang disampaikan berisikan tentang Menyikapi Surat Bupati Simalungun Nomor 821/1978/2012, tanggal 7 Mei 2012 tentang Usul Mutasi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun. Dalam Notulen rapat itu tertuliskan bahwa terdapat kesimpulan pendapat : -----

1 Ketua KPU Kabupaten Simalungun (Drs.HM. Nurdin Sinaga)

"Dalam rangka menjaga kekondusifan dalam internal Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun untuk menyikapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Surat Bupati dimaksud supaya usul mutasi Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun ditunda dulu" ; -----*

2 Divisi Hukum dan humas (Ramadan Turnip, SH) :

*" Soal mutasi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun
bukan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun
karena SK pengangkatannya dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum RI dan masalah lampiran keputusan belum
dapat disikapi" ; -----*

3 Divisi Logistik dan Keuangan (Dra. Fatimah Yanti Sinaga, MM) :

** Saat ini Provinsi Sumatera Utara akan dimulai pra tahapan Pemilihan
Umum Gubernur, maka untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan
Umum Gubernur dimaksud diharapkan tidak ada pergantian sekretaris.
Apabila pergantian sekretaris tetap dilakukan, dikhawatirkan akan
mengganggu program yang telah dijadwalkan ;*

** Bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun an.
Drs. Arsyad Siregar bekerja cukup baik sehingga belum memerlukan
pergantian ; -----*

4 Divisi Sosialisasi (Robert Ambarita) ;

** Menolak Intervensi Bupati Simalungun dalam pergantian Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun hal ini disikapi
dalam rangka menjaga independensi Lembaga Komisi Pemilihan
Umum ; -----*

Hal. 43 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mempertahankan Saudara Drs. Arsyad Siregar sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun merupakan satu kesatuan dengan upaya mempertahankan independensi Penyelenggara Pemilu terhadap Intervensi kekuasaan ;

- Bahwa pada tanggal 10 September 2012 Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Bapak Drs. Gidion Purba, mengirimkan surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 821/3141/BKD/2012 tentang Penarikan PNS Kabupaten Simalungun di KPU Kab. Simalungun An. Drs. Arsyad Siregar. Dalam surat *a quo* disebutkan Penggugat diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor 2310/BKD/2012, tanggal 4 Juni 2012 ;

- Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah dilantik dan diambil sumpah untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Simalungun. Bahwa kemudian dari pada itu, Surat Keterangan Penggugat sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun masih belum dicabut hingga Gugatan ini didaftarkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 September 2012, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, Bapak Drs. H. Nurdin Sinaga, mengirimkan surat balasan kepada Bupati Simalungun, tentang Penjelasan tentang penarikan Sekretaris KPU Kabupaten Simalungun. Dalam surat a quo, disebutkan bahwa “*KPU Kabupaten Simalungun sedang melaksanakan Tahapan dan Jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 dan melaksanakan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk tidak terganggunya penatausahaan administrasi keuangan di Kantor KPU Simalungun, maka untuk kelancaran dan terlaksananya tahapan demi tahapan yang sedang kami laksanakan, maka kami mohon kepada Bapak untuk tidak menarik PNS Kab. Simalungun yang bertugas di KPU Simalungun yaitu Drs. Arsyad Siregar sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Simalungun sampai ada Sekretaris baru yang defenitif*; -----

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, Bupati Simalungun, Bapak JR Saragih, mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor 800/6549/2013 yang memutuskan menjatuhkan hukuman disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat. Dalil yang disampaikan Bupati Simalungun dikarenakan Penggugat dianggap tidak melaksanakan tugas sejak diangkat menjadi

Hal. 45 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas
Sosial Kabupaten Simalungun ; -----

- Bahwa atas Surat Keputusan Bupati Simalungun *a quo*, Penggugat pun mengajukan banding administratif kepada Tergugat pada tanggal 16 Januari 2014 ;

- Bahwa dalam daftar hadir apel pagi dan sore PNS/THM Dinas Sosial Kabupaten Simalungun, yang tercatat dari Bulan Juli 2012 minggu ke III (tiga) hingga sekitar Desember 2012 minggu ke IV (empat), nama Penggugat tidak ada dalam daftar hadir yang tersedia. Justru yang tertera dalam daftar hadir apel dimaksud dalam kedudukan Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial adalah M. Toha Sinaga. S.Ag NIP 1963 1212 1986603 1 008 ; -----

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Simalungun yang mendudukkan Penggugat sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial berdasarkan Surat Nomor : 824/2310/BKD/2012 tanggal 4 Juni 2012 adalah tidak berdasarkan atas hukum karena Penggugat sama sekali tidak pernah dilantik dan diambil sumpah untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Simalungun ; -----

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 116/KPTS/BAPEK/2014 tentang perubahan hukuman disiplin a.n. Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsyad Siregar, NIP 19600614 198602 1 002. Isi Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* adalah memutuskan menjatuhkan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat ; -----

- Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ; -----
- Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah diangkat dan dilantik dan diambil sumpah ketika ditunjuk sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Simalungun. Dengan demikian, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat *a quo*, bertentangan dengan aturan *a quo* karena Penggugat sama sekali tak pernah dilantik maupun diambil sumpahnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukan dimaksud ; -----
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat melanggar Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: "*Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yng diduga melakukan pelanggaran disiplin*"; -----
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat mengabaikan aturan hukum *a quo* karena Penggugat sama sekali

Hal. 47 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah diperiksa oleh atasan Penggugat dalam hal pelanggaran disiplin kepegawaian. Bahwa dalam Konsideran Membaca yang tertuang dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat point 3 (tiga) disebutkan adanya Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 November 2012 dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Drs. Arsyad Siregar. Berita Acara Pemeriksaan yang dimaksud tentu merujuk pada Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah *a quo*. Karena Berita Acara Pemeriksaan yang dijadikan konsideran dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat, tidak dilakukan oleh atasan langsung Penggugat. Justru dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 7 November 2012 pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa yakni :

Nama : Rasbra Putra Brahmana, SH
NIP : 196508281994031 006
Pangkat : Penata/III c
Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang

Pembangunan Pemerintah Kabupaten Simalungun ;

Pemeriksa tersebut bukanlah atasan langsung Penggugat dan pemeriksa memiliki pangkat yang berada di bawah Penggugat. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah ; -----

- Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat *a quo*, bertentangan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 disebutkan, “*Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural maupun dengan jabatan fungsional*”. Bahwa karena Penggugat terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil yang duduk sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun dengan landasan hukum yang sah, tidak bisa serta merta menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Simalungun. Tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* jelas bertentangan dengan aturan *a quo*. Bahwa karena sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, Penggugat harus tunduk dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu ; -----

- Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* juga bertentangan dengan Pasal 3 angka 11 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 87 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* sama sekali tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak pernah meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 80 (delapan puluh) hari selama Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Karena Penggugat aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yang dibuktikan dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2012 atas nama Drs. Arsyad Siregar NIP 196006141986021002, yang ditandatangani atasan langsung Penggugat, Drs. Abd. Rajab, MM, jabatan Sekretaris Komisi

Hal. 49 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara serta ditandatangani Atasan Pejabat Penilai, Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si, jabatan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan nilai BAIK ;

- Bahwa berdasarkan fakta dan kronologi sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat *a quo*, selain telah merugikan kepentingan Penggugat, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat (objek gugatan) *a quo* juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) ; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya menurut Tergugat, tindakan Tergugat yang yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 116/KPTS/BAPEK/ 2014 tanggal 14 Agustus 2014 (obyek gugatan) berupa : Perubahan Hukuman Disiplin a.n. Drs. ARSYAD SIREGAR, NIP 19600614 1986602 1002 berupa PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas dasar Keputusan Bupati Simalungun Nomor 800/6549/2013, tanggal 20 Desember 2013 yang dijatuhkan kepada Drs. ARSYAD SIREGAR, lahir tanggal 14 Juni 1960, NIP 19600614 1986602 1002, pangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b, dengan putusan: PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL (vide bukti-T- 12); adalah karena Penggugat melakukan perbuatan :

- a Bahwa Drs. Arsyad Siregar terbukti telah melanggar Pasal 3 angka 11 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 yaitu tidak masuk kerja selama 80 (delapan puluh) hari tanpa keterangan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung dari bulan September sampai dengan Desember 2012
sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial
Kabupaten Simalungun ;

b. Tidak mengindahkan surat panggilan Bupati Simalungun Nomor
821/1978/2012, tanggal 7 Mei 2012 tentang usul mutasi Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun ;

c. Tidak mengindahkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor
821/2310/BKD/2012, tanggal 4 Juni 2012 perihal pengangkatan sdr.
Drs.Arsyad Siregar menjadi Kepala Bidang Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Simalungun ;

d. Tidak mengindahkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Nomor
821/8141/BKD/2012, tanggal 10 September 2012 tentang penarikan PNS
Kabupaten Simalungun dari KPU Kabupaten Simalungun

g. Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Nomor 460/1034-
SEKR, tanggal 29 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Ketua Komisi
Pemilihan Umum agar dapat mengimbau yang bersangkutan untuk
menempati Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Simalungun ;

h. Surat panggilan Inspektorat Kabupaten Simalungun Nomor 800/314/
Lt/2012, tanggal 6 Nopember 2012 tentang panggilan terhadap sdr.
Drs. Arsyad Siregar untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang

Hal. 51 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten
Simalungun ;

adalah merupakan pelanggaran tingkat berat tidak masuk kerja selama 80 (delapan puluh) hari tanpa keterangan yang sah sehingga melanggar ketentuan dalam pasal 3 angka 11 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan sesuai ketentuan dalam pasal 87 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka sanksinya diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dengan alasan tersebut diatas Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P- 22, sedang Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan surat bukti T -1 sampai dengan T- 12 ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan keberadaan objek sengketa in litis Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Kewenangan dari Bupati Simalungun dalam menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- 2 Kewenangan dari BAPEK menerbitkan objek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan
tenggang waktu pengajuan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara ;

4 Tentang Prosedur penerbitan objek sengketa ;

5 Substansi penerbitan objek sengketa ;

Ad 1) Kewenangan dari Bupati Simalungun yang menjatuhkan hukuman disiplin
berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri
Sipil ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang kewenangan Badan
Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) untuk menerbitkan surat keputusan objek
sengketa ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kewenangan
dari Bupati Simalungun yang telah menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi objek sengketa diterbitkan oleh
Badan Pertimbangan Kepegawaian/Tergugat, akan tetapi oleh karena objek sengketa
adalah merupakan kelanjutan dari surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor
800/6549/2013, tanggal 20 Desember 2013 (vide bukti P-17, T-11), maka Majelis
Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan substansi penerbitan Surat
Keputusan Bupati Simalungun tersebut. Dari hasil analisis pertimbangan tersebut
akan terlihat apakah tindakan Tergugat yang merubah dan esensinya cenderung
menguatkan Surat Keputusan Bupati Simalungun tersebut sudah tepat dan sesuai

Hal. 53 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa pengujian yuridis (*renchtmatige*) dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada saat surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di terbitkan (*ex tunc*) ; -----

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat dijatuhi hukuman disiplin oleh Bupati Simalungun, Penggugat berpangkat Pembina Tk. I, Golongan Ruang IV/b menurut Surat Keputusan penjatuhan sanksi dari Bupati Simalungun adalah dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Simalungun (vide bukti T-11) ;

Menimbang, bahwa sesuai aturan hukum yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Perda Nomor 17 Tahun 2008, Perda Nomor 3 Tahun 2009) hukuman disiplin yang dijatuhkan Bupati Simalungun kepada Penggugat, merupakan hukuman disiplin berat sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo. Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian dalil Penggugat yang menguraikan dalil mengenai Bupati Simalungun tidak berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin berat sebagaimana tertuang dalam obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tidak beralasan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak ;

Ad 2) Kewenangan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)

menerbitkan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa sesuai aturan hukum yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Perda Nomor 17 Tahun 2008, Perda Nomor 3 Tahun 2009) hukuman disiplin yang dijatuhkan Bupati Simalungun kepada Penggugat, merupakan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo. Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 23 Tahun 1980 Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a ke bawah yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan d dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan, dengan memuat alasan-alasan keberatan ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Simalungun diterima oleh Penggugat pada tanggal 6 Januari 2014 dan Penggugat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal 10 Januari 2014 ;

Hal. 55 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila diperhatikan dari tanggal penjatuhan hukuman yang diterbitkan Surat Keputusan obyek sengketa tentang penjatuhan hukuman disiplin berat dan tanggal diterimanya surat keputusan tersebut serta waktu mengajukan keberatan ke BAPEK, maka pengajuan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal 10 Januari 2014 masih dalam rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan d Surat Edaran BAKN Nomor 23 Tahun 1980 ;

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan keberatan yang diajukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 diselesaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 beserta pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian BAPEK merupakan badan yang berwenang untuk menyelesaikan upaya banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin terhadap penjatuhan hukuman disiplin berat yang berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tenggang waktu pengajuan keberatan yang diajukan Penggugat kepada BAPEK masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 23 Tahun 1980 ; -----

Ad 3) Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan tenggang waktu mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya administratif yang tersedia telah dilalui seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas objek sengketa merupakan sengketa dalam bidang kepegawaian, yang penyelesaian sengketanya sebelum diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terlebih dahulu telah melalui penyelesaian banding administratif sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan Surat Edaran BAKN Nomor 23 Tahun 1980 ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung sejak tanggal Penggugat menerima surat keputusan objek sengketa pada tanggal 03 September 2014 dengan tanggal pengajuan gugatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2014 terdaftar dengan register Nomor 17/G/2014/PT.TUN.JKT., maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang berada dilingkungan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan merupakan kelanjutan atas upaya keberatan atas Surat Keputusan Bupati Simalungun atas penjatuhan hukuman berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi

Hal. 57 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak atas permintaan sendiri kepada Penggugat, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek sengketa ini ; -----

Ad 4) Tentang Prosedur penerbitan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan Tergugat berupa Berita acara pemeriksaan tanggal 7 Nopember 2012 yang dilakukan oleh pemeriksa bernama Resbra Putra Brahmana , SH dalam pangkat pemeriksa Penata III/c, Jabatan Kepala Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan Pemerintah Kabupaten Simalungun atas perintah Bupati Simalungun tentang penyelesaian kasus (vide bukti T-7) ada suatu pengakuan yang disampaikan Penggugat yang secara hukum tidak dibantah kebenarannya adalah pada saat diperiksa Penggugat masih berstatus sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun dan pemeriksa tersebut juga bukan merupakan atasan Penggugat langsung ; -----

Menimbang, bahwa menurut pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 jo Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 menyatakan sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa secara tertulis lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, bunyi lengkapnya : *"Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yng diduga melakukan pelanggaran disiplin".* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Simalungun yang telah menjatuhkan sanksi hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri

58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dan telah diperiksa banding administrasinya oleh Tergugat (BAPEK) yang pada akhirnya tetap menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak atas permintaan sendiri secara hukum Tergugat telah mengabaikan aturan hukum karena Penggugat sama sekali tidak pernah diperiksa oleh atasan Penggugat dalam hal pelanggaran disiplin kepegawaian ;

Menimbang bahwa dalam Konsideran Membaca yang yang tertuang dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat point 3 (tiga) disebutkan adanya Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 November 2012 dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Drs. Arsyad Siregar. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dimaksud tentu merujuk pada Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah *a quo*. Karena Berita Acara Pemeriksaan yang dijadikan konsideran dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat, tidak dilakukan oleh atasan Penggugat langsung. Justru dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 7 November 2012 pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa yakni : -----

Nama : Rasbra Putra Brahmana, SH

NIP : 196508281994031 006

Pangkat : Penata/III c

Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang

Pembangunan Pemerintah Kabupaten Simalungun ; -----

Pemeriksa tersebut bukanlah atasan langsung Penggugat dan pemeriksa memiliki pangkat yang berada di bawah Penggugat. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;

Hal. 59 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari dasar pertimbangan tersebut diatas keputusan bupati simalungun Nomor 800/65491/2013, tanggal 20 Desember 2013 tentang hukuman disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat (vide bukti P-17, T-11) tidak sesuai dengan prosedur aturan hukum sehingga menjadi cacat hukum obyek sengketa ;

Ad 5) Substansi penerbitan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa banding administratif di BAPEK/Tergugat ternyata hanya mempertimbangkan dugaan adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat yakni tidak masuk kerja selama 80 (delapan puluh) hari tanpa surat keterangan yang sah, melanggar pasal 3 angka 11 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tuduhan tersebut telah dibantah Penggugat dan Penggugat telah membuktikan tuduhan tersebut adalah tidak benar karena secara defakto Penggugat masih berstatus sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Simalungun dan dapat dibuktikan dengan absen kerja yang masih berada di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Simalungun dan tenaga pikirannya masih dibutuhkan di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Simalungun bukan pada Dinas Sosial Kabupaten Simalungun (vide bukti P-5, 6, 7, 8, 9 10,11, 12, 13, 19, 20 , T-8), Tergugat juga tidak mempertimbangkan adanya cacat prosedur dalam pemeriksaan yang dilakukan bukan atasan langsung dari Penggugat dan dilakukan oleh Pegawai Negeri yang ditunjuk Bupati Simalungun yang nota bene pangkatnya lebih rendah dari Penggugat ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan adanya bukti-bukti tersebut diatas maka secara substantive Tergugat telah melakukan pelanggaran aturan hukum dan

60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum ; -----

Menimbang bahwa mengenai permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa menurut Majelis Hakim oleh karena obyek sengketa tersebut sudah dilaksanakan maka urgensinya sudah tidak ada lagi dalam kaitannya dengan kepentingan Penggugat yang mendesak, oleh karena itu patut kiranya dikesampingkan dan tidak perlu disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian seluruh gugatan Penggugat telah berdasar hukum terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu haruslah dikabulkan, dan kepada Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya ditetapkan sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia (BAPEK) Nomor 116/

Hal. 61 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPTS/BAPEK/2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama Drs.

Arsyad Siregar, NIP 19600614 198602 1 002, tanggal 14 Agustus 2014 yang

memutuskan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri

Sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Keputusan Bupati Simalungun Nomor

800/6549/2013, tanggal 20 Desember 2013 tentang Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Drs.

Arsyad Siregar, lahir tanggal 14 Juni 1960, NIP 19600614 198602 1 002,

pangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b, pegawai pada Dinas

Sosial ; -----

3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Pertimbangan

Kepegawaian Republik Indonesia (BAPEK) Nomor 116/KPTS/BAPEK/2014

tentang Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama Drs. Arsyad Siregar, NIP

19600614 198602 1 002, tanggal 14 Agustus 2014 yang memutuskan

Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai

Pegawai Negeri Sipil ; -----

4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mewajibkan kepada Bupati

Simalungun untuk mencabut Surat Keputusan Keputusan Bupati Simalungun

Nomor 800/6549/2013, tanggal 20 Desember 2013 tentang Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada

Drs. Arsyad Siregar, lahir tanggal 14 Juni 1960, NIP 19600614 198602 1 002,

pangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b, Pegawai pada Dinas

Sosial, dan merehabilitasi atau memulihkan atau mengembalikan Penggugat

dalam kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 177.500,-
(seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 23 Pebruari 2015 oleh kami HM. ARIF NURDU'A, SH.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, SH.,MH., dan H. ISWAN HERWIN, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 26 Pebruari 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh RINI HARYANTI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,MH H.M.ARIF NURDU'A, S.H.,MH.

2. H. ISWAN HERWIN, S.H.,MH.

Panitera Pengganti

RINI HARYANTI, S.H.

Hal. 63 dari 58 hal. PUT. No. 17/G/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Panggilan	Rp. 36.500,-
3	A T K	Rp. 100.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Materai	Rp. 6.000,-
		----- +
		Rp. 177.500,-

(Seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)